

**KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BPD
DALAM PEMERINTAHAN DI DES KALASEY I KECAMATAN
MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA**

Oleh

STEFANI MANGANANG

090813160

Abstrak

Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya yang disebut Pemerintah Desa meliputi, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) walaupun 2 lembaga yang berbeda dengan tugasnya masing-masing namun memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan membangun masyarakat desa.

Hubungan kerja kedua lembaga ini yakni bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia tidak dapat dipungkiri hubungan kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD seringkali tidak berjalan dengan baik. Terdapat persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan kerja tersebut.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Hubungan Kerja, BPD.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan di tingkat desa diantaranya adanya otonomisi desa. Otonomi desa berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk

keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003 : 76).

Penyelenggaraan pemerintahan di desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005. Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan susunan organisasi pemerintahan desa, yakni: Pemerintahan Desa terdiri atas : Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut Pemerintah Desa meliputi, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Memang dalam aturannya Pemerintah Desa dengan BPD merupakan mitra tetapi dalam kenyataannya sering terjadi praktek yang berbeda.

Oleh karena itu hubungan kemitraan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dengan BPD akan membawa dampak negatif pada penyelenggaraan Pemerintahan desa. Terutama di Desa kalasey I kecamatan mandolang kabupaten Minahasa

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemitraan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa dalam pemerintahan di desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa ?
2. Apa saja Kendala - kendala kemitraan antara pemerintah Desa dengan Badan perwakilan Desa dalam pemerintahan di desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa di desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam kemitraan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa di desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Teori Kemitraan

Secara teoritis, Eisler dan Montuori (1997) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan.” Dewasa ini, gaya-gaya seperti perintah dan kontrol kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang “berdaya”, yang proaktif, karyawan yang berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen perubahan.

Menurut pendapat Yukl (1991) ada beberapa model hubungan organisasional,

yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain (a) persamaan dan organisasi yang lebih landai, (b) hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti caring dan caretaking), (c) spiritualitas yang berbasis alamiah, (d) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan (e) persamaan dan keadilan gender.

B. Dimensi-dimensi Kemitraan

Mengenai kemitraan ini, Butler dan Waldroop, mengemukakan beberapa dimensi kemitraan hubungan kerja sebagai berikut :

1. Pengaruh: professional yang menikmati pekerjaan mereka dan senang mengembangkan dan memperluas area pengaruh mereka. Mereka senang dalam hal persuasi, negosiasi dan memegang informasi dan ide-ide penting. Tipikal bagi negosiator pembuat kebijakan/keputusan.
2. Fasilitas interpersonal; orang-orang yang senang dengan aspek interpersonal dalam situasi pekerjaan. Mereka secara intuitif berfokus pada pengalaman orang lain dan mereka bisa bekerja di belakang layar. Dengan cara ini mereka membuat rekan-rekan sekerjanya menjadi berkomitmen dan terikat untuk mengerjakan proyek dengan lancar. Tipikal bagi manajer SDM.
3. Kreativitas hubungan: orang-orang yang bagus dalam membina hubungan dengan sekelompok orang melalui penggambaran visual dan verbal. Tipikal bagi orang-orang pemasaran dan manajer.
4. Kepemimpinan tim: orang-orang ini ingin melihat orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Mereka menyukai pekerjaan manajemen dan bekerja dalam tim berenergi tinggi dalam situasi yang padat. Tipikal bagi manajer program dan manajer delivery.

C. Kemitraan Antara Pemerintah Desa dengan BPD

Pada awalnya sering terjadi ketidakharmonisan antara Pemerintah Desa dan BPD karena : (a) cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah sehingga pemahaman terhadap UU hanya sepotong-sepotong, (b) Banyak terjadi ketidak-disiplinan terhadap tata tertib yang dibuat oleh mereka sendiri, (c) Kesalahpahaman terhadap hak dan kewajiban mereka.

Sekarang hubungan Pemerintah Desa dan BPD menjadi lebih baik karena beberapa alasan : (a) Mulai tumbuhnya kesadaran, pengertian tentang hak dan kewajiban mereka, (b) BPD sudah dilibatkan dari awal-sampai akhir setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan, (c) mereka menyadari bahwa mitra adalah saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama. Sekalipun hubungan Pemerintah Desa-BPD dapat dikatakan berjalan dengan baik dan cukup harmonis bukan berarti berjalan tanpa hambatan.

D. Pemerintahan Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*Continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara.

E. Konsep Desa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung/dusun
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalam sebagai lawan kota)
3. Tempat, tanah, dan daerah.

Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memiliki arti bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Dari pengertian menunjukkan bahwa desa memiliki kekuasaan yang otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

F. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala Desa.(Wijaya HAW, 2008). BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Harus diakui bahwa salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tugas terhadap pemerintahan desa disebabkan karena adanya unsur tanggung jawab yang masih sangat rendah. Oleh karena itu peranan dan tanggung jawab akan turut menentukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan desa. Tanggung jawab dapat dianggap sebagai faktor

penting karena tanpa adanya tanggung jawab, maka segala sesuatu tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Demikian halnya dengan Hukum Tua, ternyata masih mengabaikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang merupakan bagian terpenting dan tak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu unsur tanggung jawab bagi Hukum Tua harus perlu ditingkatkan, agar dengan demikian akan memperlancar pelaksanaan pemerintahan desa.

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa akan dapat ditentukan oleh adanya kualitas perangkat pemerintah desa. Peningkatan kualitas akan sangat menentukan tingkat keahlian yang dimiliki. Sehingga semakin tinggi tingkat keahlian yang dimiliki oleh perangkat desa akan semakin menunjang pelaksanaan pemerintahan desa.

B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam berdemokrasi.

Kehadiran BPD pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi politiknya. BPD sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi, hal ini akan dicerminkan dari mulai rujuknya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan di antara mereka.

Pada zaman Orde Baru khususnya melalui UU No.5 tahun 1979 peranan lembaga-lembaga yang ada di desa hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah desa dalam hal ini hanya menjadi alat kepentingan penguasa/elit yang ada di desa akibatnya partisipasi rakyat tidak berkembang sebagaimana mestinya, rakyat desa hanya mengiyakan berbagai keputusan yang dilakukan pemerintah. Semangat partisipasi tidak

bertumbuh secara nyata walaupun terjadi peningkatan partisipasi itu berarti rakyat desa dimobilisasi dengan berbagai kegiatan. Akibatnya hal-hal seperti ini rakyat desa tidak lagi percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Bahkan yang lebih parah lagi berbagai keputusan yang ada di desa (kalaupun ada) hanya menjadi simbolitas bagi suatu konfigurasi bagi pemerintah desa. Adanya fakta-fakta tersebut di atas tentu akan sangat melemahkan partisipasi rakyat dan menurunkan legitimasi rakyat kepada pemerintah desa. Melalui Badan Perwakilan Desa rakyat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pemerintahan desa.

Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. Kalau diamati tentang peranan BPD dalam mengayomi adat istiadat sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi desa, bahkan mengarah pada proses pembuatan peraturan desa.

PEMBAHASAN

A. Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pemerintahan

Arus reformasi yang berhembus sejak 1988, telah membawa banyak perubahan dibidang politik dan pemerintahan, dengan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem yang desentralistik.

Salah satu instrumen pokok yang menandai pergeseran paradigma tersebut adalah dengan di undangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya termasuk mengatur tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki babakan baru dengan kewenangan pengaturan ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis.

Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Hukum Tua dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD. BPD pada

dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

B. Kendala Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pemerintahan

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karena itu kehadiran Pemerintah desa dan BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan pemerintah desa.

Walaupun Pemerintah desa dan BPD memiliki tugas dan fungsi dalam mendorong kelancaran pemerintahan namun kedua lembaga ini juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Kendala-kendala yang mempengaruhi peran Pemerintah desa dan BPD dalam mekanisme pemerintah desa antara lain:

- 1. Sikap Mental*
- 2. Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi BPD*
- 3. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/Tradisi*
- 4. Tanggung Jawab*
- 5. Keahlian dan Ketrampilan*
- 6. Sarana dan Prasarana*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Perwakilan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat desa yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam berdemokrasi.
2. Kehadiran BPD pada dasarnya telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dalam

menyalurkan aspirasi politiknya. BPD sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

B. Saran-saran

1. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki peran dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pemerintahan desa, oleh karena itu kehadiran BPD hendaknya berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa, bukan sebaliknya saling menjatuhkan.
2. Adat istiadat yang ada di desa perlu dikembangkan guna mendorong percepatan pemerintahan.
3. Apabila tata tertib BPD sudah dilaksanakan/dijalankan hendaknya BPD dan Hukum Tua menyusun Peraturan Desa.
4. BPD sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah perlu melakukan pengawasan seefektif mungkin guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi dan demokratisasi.
5. Perlu dilakukan pemberdayaan dan pelatihan khususnya menyangkut bekal pembuatan Peraturan Desa, administrasi keuangan, administrasi umum dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta.p
- Dadang Juliantara, 2002, *Pembaharuan Desa Tertumpu pada yang Terbawah*, Lapera, Pustaka Utama.
- Eisler, Rione & Montuori, Alfonso. 2001. “*The Partnership Organization : A System Approach*”, *OD Practitioner*, Vol. 33, No 2, 2001.
- Goni Jourdan, 1984, *Hubungan Antara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Minahasa*, Tesis Sarjana Utama, Yogyakarta, UGM.

Kertosapoetra: dkk, 1986, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, Alumni, Bandung.

Lapera Tim, 2001, *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta.

Muhammad Yamin. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. CV.Rajawali, Jakarta.

Moleong, Lexy. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.

Ndraha Taliziduhu, 1984, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa Jilid I*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.

Nugroho, Rochim. 2004, *Pembangunan Wilayah*, Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.

Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. : PT. Refika Aditama, Bandung.

Widjaja, H.A.W., 2008. *Otonomo Desa: Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sumber Lainnya :

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*